



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 203 TAHUN 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik/Menteri Luar Negeri tertanggal 19 Djuli 1966 No. 4996/66/30 perihal Pengesahan Convention for the Safety of Life at Sea 1960;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya konvensi baru dibidang pelajaran sebagai pengganti konvensi jang lama dari tahun 1948 jaitu "International Convention for the Safety of Life at Sea 1960";
b. bahwa dalam konperensi itu Indonesia ikut hadir sebagai penindjau;
c. bahwa dengan pasal X (a) sub (iii) konperensi, Indonesia masih dapat ikut serta dengan prosedur acceptance;
d. bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Convention for the Safety of Life at Sea, 1960;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 11 Undang-undang Dasar;
2. Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat tertanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pengesahan Convention for the Safety of Life at Sea, 1960.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO